

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut sumber utama ajaran Islam dalam Al-Quran, manusia pada hakekatnya adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT. Keterangan ini mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan tugas mulia yang mereka lakukan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam keterangan *Al-Qur'an* islam agama yang mengatur hubungan manusia, meliputi hubungan manusia dengan Tuhannya (*habluminallah*), hubungan kesesama manusia (*hablumminannas*), dan hubungan manusia dengan lingkungan. Sebagaimana yang di jelaskan dalam *Al-Qur'an* surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْأَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝ ٣٦

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri”.¹

Islam bukan sekadar terminologi agama, namun akomodasi, kepatuhan, dan kepatuhan adalah pentingnya Islam secara keseluruhan. Karena Islam mengatur setiap aspek perilaku manusia, termasuk urusan ibadah dan masalah hukum ekonomi syariah (*mua'amalah*), yang tidak bisa dipisahkan dari perilaku manusia sehari-hari, maka Allah SWT memerintahkan manusia untuk memeluk Islam secara utuh.

Allah SWT telah memberikan kenikmatan berupa rezeki

¹ Thoha Husein Al-Hafiz, “*Al-qur'an Terjemah*”. (Jakarta: Darus Sunnah, 2011) hlm. 85

kepada setiap manusia di bumi ini baik itu rezeki sandang, pangan, jasmani dan rohaninya sudah ditetapkan oleh Allah SWT tergantung niat dan usahanya sendiri. Allah SWT memiliki banyak sumber rezeki, salah satunya adalah mensuplai kebutuhan hidup melalui ekonomi. Secara alami, ekonomi memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan manusia, agama *rahmatan lil'Alamiin*, juga mengatur masalah fundamental manusia dalam hal ekonomi. Pengaturan hubungan manusia dengan manusia sejauh ekonomi dinamakan *mu'amalah*.

Nomenklatur *mu'amalah* saat ini dikenal dengan istilah hukum ekonomi syariah adalah hukum yang didasari dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para ulama. Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara.

Sedangkan Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi banyak nilai-nilai atau moral Islamiah. Kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam.²

Menurut Dr. Muhammad Abdullah al-'Arabi, Ekonomi Syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum Ekonomi yang

² Fairuz Sabiq, "*Sengketa Putusan Gugatan Akad Murabahah di Pengadilan Agama*", (Surakarta: UIN Raden Mas Said), hlm. 10

kita simpulkan dari Al-Quran dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.³

Ekonomi syariah di Indonesia terdiri dari lembaga keuangan bank syariah dan non bank syariah. Lembaga keuangan bank syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah. Di Indonesia, contoh lembaga keuangan bank syariah meliputi bank syariah, sementara lembaga keuangan non bank syariah mencakup lembaga asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Lembaga keuangan bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, sementara lembaga non bank syariah tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan.

Salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menggunakan sistem ekonomi syariah adalah suatu lembaga di bidang keuangan syariah selama prakteknya berdasarkan syariat islam asetya berupa keuangan maupun non keuangan sesuai dengan pedoman syariat islam. Pada umumnya koperasi berbasis syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dimana koperasi dan anggotanya berbagi keuntungan dan kerugian usaha. Mereka juga mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam operasi mereka. Koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) dan harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh otoritas tersebut.

Koperasi simpan pinjam harus menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang berbeda dengan bank

³ Mardani, "*Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.1-2.

konvensional dalam menangani permasalahan internal seperti ganti rugi dan denda ketika jatuh tempo. Istilah ganti rugi dan denda ini dikenal dalam lembaga keuangan bank syariah dan non bank syariah dengan *ta'widh dan ta'zir*.

Masalah yang sering terjadi di KSPPS Khidmatul Ummah. ini yaitu wanprestasi, proses dalam menyelesaikan masalah ini dikenal dengan *ta'widh dan ta'zir* Faktor penyebab gagal bayar di lembaga keuangan syariah ada dua, yaitu faktor di luar kendali Anggota dan faktor kesengajaan, sedangkan lembaga keuangan syariah membolehkan sanksi atas gagal bayar yang disebabkan oleh faktor kedua tersebut. Penyebab permasalahan pembiayaan harus jelas, apakah kegagalan usaha atau disebabkan oleh penundaan yang disengaja atau bencana alam. Faktor penyebab inilah yang akan menentukan cara mengatasinya.

Apabila Anggota yang berhutang dianggap pailit dan gagal membayar utang-utangnya karena ia benar-benar tidak mampu dalam hal keuangan dan bukan karena kelalaiannya, maka kreditur wajib menunda penagihan sampai ia mampu mengembalikannya. Ada perintah dalam Al- Quran untuk memberikan keringanan kepada orang-orang yang tidak mampu membayar karena kesusahan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

“Dan jika dia (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁴

Berdasarkan firman Allah SWT diatas anggota koperasi mendapatkan keringanan jika benar-benar tidak mampu bukan karena kelalaian pihak koperasi akan memberikan keringanan akan

⁴ Thoha Husein Al-Hafiz, *“Al-qur’an Terjemah”*. (Jakarta: Darus Sunnah, 2011) hlm. 48

tetapi hutang piutang itu sangatlah wajib untuk dibayar. Jika ada masalah gagal bayar karena kelalaian dari anggota pihak KSPPS Khidmatul Ummah mengimplementasikan *ta'widh* dan *ta'zir* kepada anggota yang bermasalah dalam keterlambatan membayar hutang. *ta'zir* merupakan denda sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat penandatanganan akad yang kemudian disalurkan menjadi dana sosial. *Ta'zir* dikenakan dengan tujuan agar nasabah tidak mengulangi perbuatannya kembali dan dana yang diperoleh dari *ta'widh* dan *ta'zir* tersebut diperuntukkan untuk kepentingan sosial sebab hakikatnya ia merupakan riba yang kemudian disalurkan terhadap kegiatan sosial sebagai bentuk *sodaqoh* ataupun *amal.*, sedangkan *ta'widh* bertujuan memberikan ganti kerugian terhadap pihak Bank yang telah dirugikan secara riil oleh perilaku nasabah yang mana ganti kerugian tersebut merupakan pendapatan bagi bank.⁵

Ta'widh dan *ta'zir* memiliki landasan hukum tersendiri yaitu Fatwa DSN MUI No.43/DSM-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) dan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. Fatwa tentang *ta'widh* menjelaskan bahwa Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (*akad*) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.⁶ Sedangkan fatwa tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran (*ta'zir*) bahwa Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.⁷

⁵ Brik Kumala, “Pemberlakuan *Ta'zir* dan *Ta'widh* Sebagai Alternatif Penanganan Bembayaan Bermasalah dalam Perbankan Syariah Indonesia”, (Malang, Universitas Brawijaya: 2018), hlm. 10

⁶ Dewan Syariah Nasional MUI No. 43/DSM-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*)

⁷ Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran

Bentuk-bentuk akad dalam *fiqh mu'amalah* terbagi ke dalam dua bagian, yaitu akad *Tabarru'* dan *Tijarah*. Akad **Tijarah** adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Salah satu yang termasuk dalam akad *Tijarah* adalah akad *murabahah*.⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *Murabahah* menjelaskan bahwa jual-beli *murabahah* adalah penjualan suatu barang dengan menegaskan (menjelaskan) barang belinya kepada pembeli dan pembelian membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Fatwa tersebut memperlihatkan akad jual-beli *murabahah*, Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih.

Terdapat beberapa rukun dan syarat dalam akad *murabahah*, seperti kejelasan dan pemahaman mengenai akad, boleh dilakukan secara lisan maupun tertulis, serta informasi yang harus terdapat dalam akta perjanjian, seperti harga perolehan, keuntungan, dan harga. Transaksi *murabahah* memiliki keunggulan, antara lain transparan karena menekankan kejelasan terkait harga produksi atau beli, serta mengutamakan kepentingan kedua belah pihak⁹

Berdasarkan data tersebut peneliti melakukan pra survei sebagaimana telah diketahui bahwa KSPPS Khidmatul Ummah merupakan salah satu lembaga keuangan yang melayani pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. KSPPS Khidmatul Ummah menjadi objek penelitian, yang beralamat di Jl. Raya Leuwiliang-Bogor, Cemplang, Kec. Cibungbulang, Kabupaten Bogor yang berdiri pada 28 Dzulqoidah 1416 H atau 28 April 1995 M terdapat berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota yaitu pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *syirkah* dan *ijarah*.

⁸ Betti Anggraini, dkk, "Akad *Tabarru'* dan *Tijarah* dalam Tinjauan Fiqih *Mu'amalah*", (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), hlm 10-16.

⁹ "Murabahah Adalah Akad Yang Penting Dalam Perbankan Syariah." *Cimbniaga.co.id*, 2015, www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/murabahah-adalah-akad-yang-penting-dalam-perbankan-syariah. Accessed 30 Jan. 2024.

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati oleh anggota jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lainnya yaitu mencapai 7000 anggota. Di KSPPS Khidmatul Ummah dalam pelaksanaan pembiayaan tidak selamanya berjalan dengan lancar, dikarenakan ada nasabah yang mengalami persoalan dalam proses angsurannya, sehingga KSPPS Khidmatul Ummah memberikan ganti rugi (*ta'widh*) bagi anggota yang bermasalah terjadi kerugian akibat menunda-nunda pembayaran dalam kondisi mampu karena tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya dan memberikan denda (*ta'zir*) sebesar 0,03% perhari sampai bagi anggota yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran tanpa adanya alasan yang jelas dan tidak ada iktikad baik.

Kemudian KSPPS Khidmatul Ummah memberikan denda berupa denda finansial sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian, selanjutnya dana denda dari nasabah yang bermasalah tersebut dialokasikan sebagai dana sosial yang dikelola oleh *baitul mal*. Berdasarkan hasil pra survei dengan pihak koperasi yang mengalami pembiayaan bermasalah para anggota sering mengulur/menunda-nunda dalam membayar angsuran dan tidak adanya iktikad baik.

Berdasarkan pemaparan uraian di atas, peneliti berusaha mengidentifikasi dan mengindikasi lebih lanjut dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan *ta'widh dan ta'zir* bagi anggota dalam pembiayaan *murabahah*. Sehingga penulis menyusun skripsi ini memilih judul: **“Penerapan *Ta'widh Dan Ta'zir* Bagi Anggota Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di Kspps Khidmatul Ummah Bogor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini meninjau hukum ekonomi syariah terhadap

penerapan *ta'widh dan ta'zir* bagi Anggota dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, penerapan *ta'widh dan ta'zir* dapat memiliki implikasi yang signifikan dalam menunda pembayaran utangnya. Peneliti ini akan menggali dan meninjau terhadap prinsip-prinsip syariah sesuai dengan syariat islam dan fatwa DSN MUI tentang *ta'widh dan ta'zir* terhadap anggota yang menunda pembaayran utangnya.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana penerapan *ta'widh dan ta'zir* bagi Anggota dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan *ta'widh dan ta'zir* bagi Anggota dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka tujuan penelitian untuk menjawab atas permasalahan diatas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *ta'widh dan ta'zir* bagi Anggota dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan *ta'widh dan ta'zir* bagi Anggota dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar untuk kemaslahatan masyarakat akan pentingnya kesadaran bagi Anggota yang menunda utangnya. Peneliti memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah rejeki logis yang berharga bagi kemajuan regulasi keuangan syariah, khususnya dalam mengelola kegiatan akad *murabahah* dengan syariat islam dengan sistem *ta'widh* dan *ta'zir* bagi Anggota yang melanggar karena menunda utangnya.
- b. Sebagai acuan bagi peneliti maupun pihak lain dalam melakukan penelitian yang serupa dikemudian hari dan dapat diperluas bahasannya demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menjadi seseorang yang paham ilmu hukum ekonomi syariah khususnya dalam bermu'amalah berkenaan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan *ta'widh* dan *ta'zir* bagi Anggota dalam pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini merupakan wadah untuk mengetahui kemampuan dan mengembangkan pemikiran peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Kemudian, penelitian ini pun bermanfaat guna menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

b. Bagi Akademik

Melalui penelitian ini dipercaya dapat menjadi tulisan dalam menambah ilmu bagi mahasiswa khususnya para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*), terutama bagi para spesialis yang nantinya akan berkonsentrasi pada masalah-masalah sejenis.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai kewajiban

membayar utang piutang, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat umum bahwasannya anggota dalam sistem akad *murabahah* di Koperasi itu akan dikenakan *ta'widh* dan *ta'zir* bagi Anggota yang menunda utangnya.

E. Studi Terdahulu

Penulis menggunakan tinjauan pustaka ini telah menjadi acuan bagi para ilmuwan, sehingga para ahli dapat menyempurnakan hipotesis yang di gunakan dalam mengevaluasi penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian sebelumnya berkaitan dengan penelitian dibawah ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yusdi Gozaly yang berjudul “*Penerapan Ta'zir dan Ta'widh Pada Lembaga Keuangan Syariah (Penelitian di Bank BRI Syari'ah KCP Majalaya dan Bank Syariah Mandiri Jatinangor)*”. dari Tesis Mahasiswa Magister Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui fatwa DSN-MUI, landasan serta penerapan *ta'zir* dan *ta'widh* pada lembaga keuangan syariah atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di Bank BRI Syari'ah KCP Majalaya dan Bank Syariah Mandiri Jatinangor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan *ta'zir* dan *ta'widh* di Bank BRI Syari'ah KCP Majalaya dan Bank Syariah Mandiri Jatinangor hampir sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000 dan Fatwa DSN-MUI No.43 tahun 2004, kecuali dalam hal tidak adanya klausul pengenaan *ta'zir* di perjanjian akad *mudharabah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Eva Nurlatifah yang berjudul “*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan tazir bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran dalam pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu*”, dari Skripsi Sarjana Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik penyelesaian sanksi pembiayaan murabahah terhadap nasabah yang bermasalah di Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan

Ratu telah sesuai memenuhi syarat ketentuan dari fatwa DSN-MUI. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang ditemui yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat pengelolaan dan tindakan belum sepenuhnya terlaksananya sanksi di bank syariah terhadap nasabah yang mempunyai kendala pembiayaan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ali Idrus yang berjudul “Implementasi Ta’widh dan Ta’zir serta Pendistribusiannya dalam Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Adira Finance Syariah)”, dari Jurnal Mahasiswa Program Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian jurnal tersebut menunjukkan bahwa implementasi ta’widh bagi nasabah wanprestasi pada KPR Platinum iB telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa catatan. Ta’widh dibebankan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan membayar kewajibannya lebih dari 180 hari dan dana ta’widh yang diperoleh akan dibukukan sebagai pendapatan Bank. Ta’zir akan dibebankan kepada nasabah yang tidak membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan dana ta’zir yang diperoleh akan dibukukan sebagai pendapatan non halal.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Jajang Saepul Hamzah, Panji Adam Agus Putra, dan Ira Siti Rohmah Maulida yang berjudul “Analisis Komparatif Penerapan Ta’zir dan Ta’widh Sebagai Penanganan Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung” dari Jurnal Mahasiswa Sarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik penanganan nasabah wanprestasi, BPRS HIK Parahyangan lebih sering memberlakukan sanksi ta’zir daripada ta’widh. Hal ini karena bank mempertimbangkan kondisi nasabah dan mencari alternatif penyelesaian yang lain sehingga tidak membebankan denda atau ganti rugi kepada nasabah. Bank juga berusaha menghindari tindakan kezaliman dan

menerapkan prinsip saling meringankan beban.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Yusdi Gozaly	Penerapan Ta'zir dan Ta'widh pada Lembaga Keuangan Syariah (Penelitian di Bank BRI Syari'ah KCP Majalaya dan Bank Syariah Mandiri Jatinangor)	Fokus pembahasan pada penerapan <i>ta'zir</i> dan <i>ta'widh</i> di Lembaga keuangan Syariah sesuai fatwa DSN-MUI	Lokasi penelitian di Bank BRI Syariah KCP Majalaya dan Bank Syariah Mandiri Jatinangor, tidak ada klausul penerapan <i>ta'zir</i> diakad <i>Murabahah</i>
2	Siti Eva Nurlatifah	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Ta'zir bagi Nasabah yang Terlambat Membayar Angsuran dalam Pembiayaan Murabahah di Bank BrI Syariah KCP Pelabuan Ratu	Analisis penerapan <i>ta'zir</i> dalam pembiayaan <i>Murabahah</i> sesuai dengan fatwa DSN-MUI	Fokus pada Bank BRI Syariah KCP Pelabuan Ratu, terhadap kendala dalam pengelolaan dan pelaksanaan sanksi.
3	Ali Idrus	Implementasi Ta'widh dan	Implementasi <i>ta'widh</i> dan	Berfokus pad Adira Finance Syariah,

		Ta'zir serta Pendistribusiannya dalam Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Adira Finance Syariah)	<i>ta'zir</i> sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI	pembebanan <i>ta'widh</i> dan <i>ta'zir</i> serta pendistribusiannya sebagai pendapatan Bank dan pendapatan Bank secara non-halal
4	Jajang Saepul Hamzah, Panji Adam Agus Putra, Ira Siti Rohmah Maulida	Analisis Komparatif Penerapan Ta'zir dan Ta'widh Sebagai Penanganan Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cilenunyi Kabupaten Bandung	Peneran <i>ta'zir</i> dan <i>ta'widh</i> dalam pembiayaan murabahah.	Lembaga BPRS HIK Parahyangan, lebih sering memberlakukan sanksi <i>ta'zir</i> daripada <i>ta'widh</i> untuk menghindari kezaliman dan mencari alternative penyelesaian.

Berdasarkan penelusuran studi terdahulu atau tinjauan pustaka tersebut, Peneliti akan fokus pada aplikasi *Ta'widh* dan *Ta'zir* pada akad *murabahah* di KSPPS Khidmatul Ummah dan menganalisis perkembangan konsep *Ta'zir* menurut ulama mazhab dan penerapannya dalam lembaga keuangan syariah saat ini, serta fatwa-fawtwa DSN-MUI yang menjadi dasar hukum dalam penerapan *Ta'widh* dan *Ta'zir*. Ini merupakan aspek

yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karenanya, penelitian ini diharapkan dapat mengisi penelitian yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi yang lain.

F. Kerangka Pemikiran

Dasar hukum lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank diatur dalam berbagai peraturan di Indonesia undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah bank adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya. Bank syariah juga memperoleh keuntungan dari kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah non-bank adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi tidak termasuk dalam kategori bank. Lembaga keuangan syariah non-bank hanya fokus pada satu kegiatan keuangan, seperti pembiayaan atau asuransi. Lembaga keuangan syariah non-bank juga memperoleh keuntungan dari kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip syariah.

Koperasi Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Koperasi Syariah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya. Koperasi Syariah juga memperoleh keuntungan dari kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip syariah.

Bentuk-bentuk akad dalam hukum ekonomi syariah terbagi ke dalam dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan *tijarah*. Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial yaitu mencari dan mendapatkan keuntungan. Salah satu akad *tijari* yang digunakan oleh koperasi syariah adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah penjual dan pembeli melakukan transaksi jual-beli mengenai objek tertentu yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehan. Wahbah al-Zuhaili

menegaskan bahwa jual-beli murabahah adalah:

(بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ) هُوَ بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ لِأَوَّلِ مَعِ زِيَادَةِ رِبْحٍ

“Jual beli dengan harga perolehan disertai tambahan sebagai keuntungan”¹⁰

Produk dalam koperasi syariah salah satunya adalah produk *murabahah*. Pengertian dari *murabahah* yaitu jual beli suatu barang dengan sebuah perjanjian tertentu antara penjual dengan pembeli, yang mana pemilik barang akan memberikan barang pada saat seketika, sedangkan melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo.¹¹

Salah satu fungsi koperasi syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Penyaluran dana tersebut dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah* yang menggunakan prinsip syariah. Dalam melakukan pembiayaan, pasti yang terjadi dilapangan koperasi syariah dihadapkan pada resiko pembiayaan yang berupa kegagalan bayar (*wanprestasi*), baik yang disengaja dengan menunda-nunda pembayaran, maupun karena faktor lain yang menyebabkan nasabah tidak mampu membayar seperti bangkrut atau terkena musibah (*force majeure*). Oleh karena itu, untuk meminimalisir resiko tersebut, Bank Syariah memberlakukan *ta'zir* agar nasabah lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya.

Wanprestasi menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.¹²

¹⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, “*Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*”, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media: 2020), hlm. 215

¹¹ Yadi Janwari, “*Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72.

¹² Saliman, Abdul R., “*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*”, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara. Pihak dalam akad melakukan ingkar janji jika ia dinyatakan demikian dengan sebuah akta sejenis, atau jika dalam perjanjiannya sendiri telah ditetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya batas waktu yang ditentukan.

Kata *al-ta'widh* berasal dari kata *'Iwadh* (عوض) yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-ta'widh* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Secara umum pengertian *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh *Ta'zir* pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

Dasar hukum *ta'zir* ada dalam Al-Qur'an Surat *al-Ma'idah* ayat 1 dan hadist nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'I dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Maalik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah) : “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”


Mazhab yang membolehkan adanya *ta'widh* dan *ta'zir* adalah Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i membolehkan *ta'widh* dan *ta'zir* sebagai bentuk hukuman yang diberikan oleh hakim dalam beberapa situasi, seperti ketika terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan mazhab yang tidak membolehkan adanya penerapan *ta'widh* dan *ta'zir* ini adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali.¹³

Landasan hukum *ta'widh* dan *ta'zir* yaitu Fatwa DSN MUI

¹³ Hamli Syaifullah, “*Ta'widh dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah*”, (Journal Of Islamic Banking and Finance, Vol. 5, No. 1 Tahun 2021), hlm. 33.

No.43/DSM-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) dan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanki Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. Fatwa tentang *ta'widh* menjelaskan bahwa Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.¹⁴ Sedangkan fatwa tentang Sanki Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran (*ta'zir*) bahwa Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.¹⁵

Berdasarkan kerangka teori dia atas, maka kerangka pemikiran tersebut dapat di gambarkan dalam konsep berikut ini:



Gambar 1.1 Kerangka Teori

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang mengutamakan data kepustakaan, sehingga penelitiannya harus menggunakan data yang sebanyak-banyaknya, agar hasil penelitian lebih berkualitas dan

¹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI No. 43/DSM-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*)

¹⁵ Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanki Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran

komprehensif. Sedangkan menurut sumber lain, “penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis”. Kemudian peneliti juga mengutip pendapat ahli mengenai penelitian kualitatif, Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat ciri penelitian kualitatif yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan¹⁶

Untuk mengetahui data-data yang di butuhkan, peneliti melakukan pencarian melalui data-data digital, baik skripsi, jurnal, dan artikel ilmiah. Hasil dari kumpulan informasi yang dihasilkan, bisa berbentuk teks yang nantinya akan peneliti analisis secara komprehensif sehingga menghasilkan sebuah gambaran atau deskripsi.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan dengan menganalisis dengan data yang didapatkan dari Ketua KSPPS, Karyawan KSPPS dan Anggota koperasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran yang akurat, terperinci, dan sistematis tentang keadaan atau sifat dari suatu objek atau kejadian. Dengan metode deskriptif ini, diharapkan dapat menggali pemahaman yang mendalam terkait penerapan *ta'widh* dan *ta'zir* dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan *ta'widh* dan *ta'zir* bagi Anggota dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor.

2. Jenis dan Sumber data Penelitian

a. Jenis Data

Data kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data yang lebih berfokus pada penjelasan mendalam, pemahaman, dan interpretasi konteks yang melibatkan partisipan dalam penelitian. Beberapa metode pengumpulan data kualitatif yang dapat digunakan dalam penelitian mengenai Penerapan

¹⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 2.

Ta'widh Dan Ta'zir Bagi Anggota Dalam Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Premier

Data utama dari suatu penelitian disebut data primer. Sumber informasi esensial adalah informasi atau data yang diperoleh ilmuwan langsung dari sumbernya. Wawancara lapangan dan observasi memberikan data atau informasi. Observasi langsung pada objek penelitian yang berlokasi di KSPPS Khidmatul Ummah Kabupaten Bogor. Kemudian, melakukan wawancara bersama narasumber di lokasi penelitian.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diproses oleh pihak tertentu, sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita membutuhkannya. Data sekunder adalah informasi atau data yang diperoleh dari pihak selanjutnya, baik secara individu maupun catatan. Sumber data sekunder yang didapatkan oleh peneliti berupa buku-buku seperti buku tentang fiqh mu'amalah, dokumen, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, arsip, dan data-data atau referensi lain yang bersifat elektronik yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Obervasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui suatu kejadian yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh sebuah informasi yang relevan dengan peristiwa yang sudah atau sedang terjadi di lingkungan, informasi-informasi tersebut harus objektif, nyata, serta

dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷ Singkatnya, observasi adalah pengamatan sistematis dan pencatatan gejala subjek. Observasi ini dipergunakan untuk mencari data secara langsung terhadap situasi dan kondisi praktik Penerapan *Ta'widh* Dan *Ta'zir* Bagi Anggota Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Lokasi Observasi

KSPPS Khidmatul Ummah menjadi objek penelitian, yang beralamat di Jl. Raya Leuwiliang-Bogor, Cemplang, Kec. Cibungbulang, Kabupaten Bogor yang berdiri pada 28 Dzulqoidah 1416 H atau 28 April 1995 M.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi dan data-data yang diperlukan dari seorang narasumber. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yang mana pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi di lapangan selama tidak keluar dari topik yang sedang dibahas.¹⁸ Peneliti melakukan wawancara kepada pengurus KSPPS Khidmatul Ummah Bogor.

d. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari sejumlah data yang ada, berupa benda, laporan, foto, catatan harian, majalah, surat kabar, dan lain-lain.¹⁹ Kemudian, digunakan pula sumber literatur sebagai

¹⁷ Muhammad Ilyas Ismail, "Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur", (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 131.

¹⁸ Suharsini Arikunto, "Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)", Cetakan ke-9 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 128

¹⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77

bahan bacaan, di antaranya didapatkan dari buku-buku yang relevan, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, surat-surat keputusan, dan sumber lainnya.

4. Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik untuk mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan. Menganalisis data merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Analisis data yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mempertajam fokus bahasan, pengecekan keabsahan data, dan membuat sebuah kesimpulan yang dapat ditarik pada akhir penelitian. Cara yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan empat langkah, sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dan wawancara dilakukan secara langsung kepada wawancara pengurus KSPPS Khidmatul Ummah Bogor.

b. Reduksi Data

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengurangan informasi. Proses pemusatan dan penyederhanaan data mentah yang dikumpulkan di lapangan menjadi informasi yang sistematis dikenal sebagai reduksi data. Tahap reduksi informasi selanjutnya dilakukan setelah pengumpulan data dan informasi dengan tujuan: 1) memfokuskan data yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian; 2) menyederhanakan, mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan mengeliminasi data yang tidak relevan untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan; dan 3) memilih data yang bermakna dan relevan yang telah diperoleh.

c. Penyajian Data

Langkah ketiga adalah pengenalan informasi. Proses

pengorganisasian data ke dalam bentuk naratif, tabel, bagan, gambar dan bentuk lainnya dikenal dengan istilah penyajian data. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan ringkasan informasi mengenai keadaan atau gambaran suatu objek penelitian. Dalam hal ini, data presentasi adalah catatan dari wawancara dengan pemilik bisnis dan komunitas yang terkait dengan topik tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir penelitian adalah langkah ini. Metode untuk mengumpulkan bukti atau menangkap esensi dari proses penyajian data dalam bentuk narasi yang sistematis dan mengandung makna yang luas adalah meringkas data atau menarik kesimpulan. Bukti dalam pengaturannya akan dianalisis oleh para ahli dan kemudian menghasilkan hasil yang sangat signifikan. Selama langkah ini, kesimpulan proses penelitian akan diselaraskan, dan data yang disajikan akan disusun secara sistematis.

